PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)
Jl. Simpurusiang Nomor.27 Masamba, Telp : (0473) 21000 Fax : (0473) 21000 Kode Pos : 92966
Email : dpmptsp@luwuutarakab.go.id Website : http://dpmptsp.luwuutarakab.go.id

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL
Nomor : 0007/LPNF/DPMPTSP/III/2026

Membaca : Permohonan Izin Operasional TK. AISYIYAH MULYOREJO an. Siti Mubarokah beserta lampirannya.

Menimbang : Hasil Verifikasi Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara Nomor 902/305/DISDIKBUD

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
11. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Memberikan Izin Operasional Kepada :

Nama Lembaga	: TK. AISYIYAH MULYOREJO
Alamat Lembaga	: Lorong. 6 C Desa Mulyorejo Kecamatan Sukamaju Kab. Luwu Utara
Penanggungjawab	: SITI MUBAROKAH
Alamat Penanggungjawab	: Dsn. Muktisari Lr 4 B, Desa Mulyorejo Kec. Sukamaju Selatan, Kab. Luwu Utara
Jenis Kursus/Lembaga	: Taman Kanak-Kanak Pendidikan Anak usis Dini

Dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Lembaga / Kursus diwajibkan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara setiap 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal dikeluarkan Izin Operasional.
2. Izin Operasional berlaku selama 3 (Tiga) Tahun terhitung dari tanggal 6 Maret 2026 sampai 5 Maret 2029.

Diterbitkan di : Masamba
Pada Tanggal : 6 Maret 2026

An. BUPATI LUWU UTARA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Ditanda tangani secara elektronik oleh:
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Luwu Utara
AHMAD JANI, ST
06/03/2026 13:45:37

AHMAD JANI, ST
NIP : 196604151998031007

Disampaikan kepada :
1. Lembar Pertama yang bersangkutan;

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Dipindai dengan CamScanner